



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid, Telp (0293) 788103
Fax (0293)788122 Kode Pos 56511 www.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 7 Mei 2024

Nomor : 970/ 637 /23/2024
Lampiran : -
Hal : Jawaban Permohonan
Pengembalian BPHTB.

Kepada :
Yth. Sdr Lazuardy Nurul Ilhami, S.H, MM
di

TEMPAT

Menjawab surat Saudara tanggal 27 November 2023, perihal permohonan pengembalian / refund dua pajak BPHTB dan satu pajak waris, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan pengembalian sebesar Rp.24.762.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. STTS BPHTB atas waris an. Rizky Nurul Hapsari, S.Sos tanggal 9 Agustus 2022 sebesar Rp4.212.000,00 (empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah) merupakan pajak daerah.
 - b. PPh Final an. Lazuardy Nurul Ilhami, S.H., MM tanggal 27 September 2022 sebesar Rp17.550.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah pajak pusat sehingga bukan merupakan kewenangan BPPKAD Kab Magelang.
 - c. PPh Final an. Lazuardy Nurul Ilhami, S.H., MM tanggal 27 September 2022 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah pajak pusat sehingga bukan merupakan kewenangan BPPKAD Kab Magelang.
2. Berdasarkan surat dari Kantor Pertanahan Kab. Magelang Nomor: IP.02.02/361-33.08/II/2024, tanggal 26 Maret 2024 perihal Permohonan Penjelasan Pemakaian NTPD / SSPD dapat kami sampaikan:
 - a. Berkas nomor 20835 Tahun 2023 didaftarkan di Kantor Pertanahan Kab. Magelang oleh Latif Zamroni staf dari PPAT / Notaris RTP. Sujarwo, S.H selaku kuasa dari H. Sutopo dengan dilampiri:
 - 1) SSPD-BPHTB dengan kode bayar / NTPD nomor 08100122004196 an.H.Sutopo, tanah yang dibeli dari Sdr.Rizky Nurul Hapsari, S.Sos.
 - 2) SSPD-BPHTB dengan kode bayar / NTPD nomor 0810012004017 an.Rizky Nurul Hapsari, S.Sos, BPHTB waris.
 - b. Dokumen BPHTB sebagaimana tersebut dalam angka 2.a telah didaftarkan / dipergunakan dalam sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).

Dengan demikian, maka pengembalian BPHTB tidak dapat dilaksanakan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tembusan:

1. Pj. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah.

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



Dra. SITI ZUMAROH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197006161990012002.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid, Telp (0293) 788103
Fax (0293)788122 Kode Pos 58511 www.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 14 Juni 2024

Nomor : 970/ *JYD* /23/2024
Lampiran : -
Hal : Jawaban atas surat
Somasi dari Sdr.Lazuardy
Nurul Ilhami, S.H.,MM.

Kepada :
Yth. Sdr Lazuardy Nurul Ilhami, S.H,MM
di

T E M P A T

Menjawab surat Saudara tanggal 25 Mei 2024, perihal Surat Somasi, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 45 ayat (2) *Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;*
- B. Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 12 ayat (1) *Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;*
Pasal 13 ayat (1) *Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan Bangunan; Ayat (2)) Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;*
- C. Berdasarkan surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang Nomor: IP.02.02/361-33.08/III/2024, tanggal 26 Maret 2024, perihal Permohonan Penjelasan Pemakaian NTPD/SSPD dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa berkas permohonan Nomor 20835 Tahun 2023 yang dimohonkan oleh Latif Zamroni selaku kuasa dari H.Sutopo berupa pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak terdaftar tanggal 3 Mei 2023 dengan lokasi Desa Sukomulyo, Kecamatan Kajoran;
 2. Bahwa berkas permohonan Nomor 20835 Tahun 2023 didaftar di Kantor Pertanahan dilampiri dokumen sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku termasuk didalamnya;

- a. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dengan kode bayar/Nomor Tanda Penerimaan Daerah (NTPD) Nomor 08100122004196;
 - b. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dengan kode bayar/Nomor Tanda Penerimaan Daerah (NTPD) nomor 08100121004017;
3. Bahwa terhadap permohonan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) desa lokasi letak bidang tanah merupakan desa yang ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2023;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada intinya bahwa penyelesaian pendaftaran hak yang berasal dari konversi mengenai bidang tanah dalam lokasi pendaftaran tanah secara sistematis yang pada saat Panitia Ajudikasi diambil sumpahnya belum selesai pengumumannya, diatur bahwa pendaftaran hak yang berasal dari konversi yang belum selesai tahap pengumuman, permohonan tersebut berkasnya disampaikan oleh Kepala Kantor Petanahan kepada Panitia Ajudikasi untuk diselesaikan oleh Panitia Ajudikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Berdasarkan hal tersebut di atas terhadap berkas permohonan nomor 20835 Tahun 2023 diserahkan kepada Panitia Ajudikasi dan didaftar dengan berkas PTSL nomor 77637 Tahun 2023 serta telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 985 atas nama H.Sutopo;
 6. Terhadap dokumen BPHTB tersebut pada angka 2 (dua) telah didaftar/dipergunakan dalam Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Adapun persyaratan dan mekanisme pengenaan dan pembayaran BPHTB diatur oleh ketentuan yang mengatur tentang perpajakan.
- D. Berdasarkan huruf A, huruf B, dan huruf C di atas maka permohonan pengembalian BPHTB Saudara tidak dapat disetujui



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid, Telp (0293) 788103
Fax (0293)788122 Kode Pos 56511 www.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 4 Juni 2024

Nomor : 970/ 899 /23/2024
Lampiran : -
Hal : Jawaban Atas Surat Sdr
Lazuardy Nurul Ilhami,
S.H.,MM. Perihal
Tanggapan atas surat
no.970/637/23/2024.

Kepada :
Yth. Sdr Lazuardy Nurul Ilhami, S.H.,MM
di

TEMPAT

Menjawab surat Saudara tanggal 15 Mei 2024, perihal Tanggapan atas surat no. 970/637/23/2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 45 ayat (2) *Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;*
- B. Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 12 ayat (1) *Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;*
Pasal 13 ayat (1) *Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan Bangunan; Ayat (2)) Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;*
- C. Berdasarkan surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang Nomor: IP.02.02/361-33.08/III/2024, tanggal 26 Maret 2024 perihal Permohonan Penjelasan Pemakaian NTPD/SSPD dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa berkas permohonan Nomor 20835 Tahun 2023 yang dimohonkan oleh Latif Zamroni selaku kuasa dari H.Sutopo berupa pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak terdaftar tanggal 3 Mei 2023 dengan lokasi Desa Sukomulyo, Kecamatan Kajoran;
 2. Bahwa berkas permohonan Nomor 20835 Tahun 2023 didaftar di Kantor Pertanahan dilampiri dokumen sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku termasuk didalamnya;

- a. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dengan kode bayar/Nomor Tanda Penerimaan Daerah (NTPD) Nomor 08100122004198;
 - b. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dengan kode bayar/Nomor Tanda Penerimaan Daerah (NTPD) nomor 08100121004017;
3. Bahwa terhadap permohonan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) desa lokasi letak bidang tanah merupakan desa yang ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2023;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada intinya bahwa penyelesaian pendaftaran hak yang berasal dari konversi mengenai bidang tanah dalam lokasi pendaftaran tanah secara sistematis yang pada saat Panitia Ajudikasi diambil sumpahnya belum selesai pengumumannya, diatur bahwa pendaftaran hak yang berasal dari konversi yang belum selesai tahap pengumuman, permohonan tersebut berkasnya disampaikan oleh Kepala Kantor Petanahan kepada Panitia Ajudikasi untuk diselesaikan oleh Panitia Ajudikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Berdasarkan hal tersebut di atas terhadap berkas permohonan nomor 20835 Tahun 2023 diserahkan kepada Panitia Ajudikasi dan didaftar dengan berkas PTSL nomor 77637 Tahun 2023 serta telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 985 atas nama H.Sutopo;
 6. Terhadap dokumen BPHTB tersebut pada angka 2 (dua) telah didaftar/dipergunakan dalam Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Adapun persyaratan dan mekanisme pengenaan dan pembayaran BPHTB diatur oleh ketentuan yang mengatur tentang perpajakan.
- D. Berdasarkan huruf A, huruf B, dan huruf C di atas maka permohonan pengembalian BPHTB Saudara tidak dapat disetujui.